



56
26/1-21

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 56 /KPTS/IV/2021

TENTANG

PENGANGKATAN KOMISARIS DAN DIREKSI
PERSEROAN TERBATAS SYAILENDRA INVESTASI GEMILANG 7

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Bidang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, telah dibentuk Perseroan Terbatas Syailendra Investasi Gemilang 7;
 - b. bahwa agar Perseroan Terbatas Syailendra Investasi Gemilang 7 dapat berjalan sebagaimana mestinya perlu menunjuk Komisaris dan Direksi sesuai ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 untuk pertama kali pada Perusahaan dimaksud, ditunjuk oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan Komisaris dan Direksi Perseroan Terbatas Syailendra Investasi Gemilang 7;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran *Participating Interest* 10 % (sepuluh persen) pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1795);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Bidang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU : Pengangkatan Komisaris dan Direksi Perseroan Terbatas Syailendra Investasi Gemilang 7, sebagai berikut :
- a. Komisaris : Dr. Aryansyah
 - b. Direktur : Valentinus Pearly
- KEDUA : Komisaris sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Syailendra Investasi Gemilang 7 dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur setiap tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KETIGA : Direktur sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab melaksanakan kegiatan operasional perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Pengangkatan Komisaris sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu berlaku untuk masa tugas 4 (empat) tahun, sedangkan Direktur diangkat untuk masa tugas 5 (lima) tahun sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang

pada tanggal 26 Januari 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Yang bersangkutan